
**ANALISIS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA
PT. PANAHMAS DWITAMA DISTRINDO****Oleh :****Hidayatul Fauzia,**

Ekonomi dan Bisnis/ Manajemen, Universitas Muhammadiyah Gresik

Email : hidayatulfauzia@gmail.com**Moh. Agung Surianto,**

Ekonomi dan Bisnis/ Universitas Muhammadiyah Gresik

Email : cakagung@umg.ac.id

Article Info*Article History :**Received 16 Nov - 2022**Accepted 25 Nov - 2022**Available Online**30 Nov – 2022***Abstract**

One form of levy imposed in Indonesian legislation is the Value Added Tax (VAT) which is regulated in Law no. 42 of 2009. PT Panahmas Dwitama Distrindo Jember is a company registered as a taxpayer entrepreneur. This company is engaged in the distribution of goods from various multinational manufacturing companies since 1997. In terms of its business activities, PT Panahmas Dwitama Distrindo Jember conducts trading activities subject to VAT. The purpose of this research will be to analyze the implementation of reporting, calculating, and paying VAT carried out by PT Panahmas Dwitama Distrindo whether it is correct and appropriate or not appropriate or appropriate according to the laws and regulations. This study used a qualitative descriptive method. The data sources used in this study are input tax and output tax data in 2020. Meanwhile, the data collection methods used are interviews and documentation. The results of the study found that the implementation of Value Added Tax at PT. Panahmas Dwitama Distrindo has complied with the prevailing laws and regulations. Among them are the determination of the tax base based on the selling price, as well as the tax rate imposed at 10% of the tax base.

*Keyword :**Calculation, Deposit,**Reporting, Value Added Tax*

1. Pendahuluan

Setiap orang maupun badan yang hidup dan bergerak di wilayah kesatuan negara Republik Indonesia dikenai pajak. Pajak dalam hal ini sebagai kewajiban yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun dan harus dibayar sesuai dengan pendapatan ataupun penghasilan individu maupun badan usaha. Kebijakan tentang pajak merupakan pelaksanaan asas, ide dan cita-cita agar negara bisa menjalankan kedaulatannya dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara (Sari, 2018). Pajak sebagai kewajiban dan kontribusi warga negara untuk mendukung pembangunan negara. Di Indonesia pajak merupakan pemasukan terbesar hingga 85% yang bisa memobilisasi aktivitas pembangunan di segala elemen kehidupan.

Di mana muara utama dari pemakaian uang pajak tak lain guna semakin menguatkan kesejahteraan dan kemandirian rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sutomo, 2019).

Sebagai negara yang menegakkan prinsip *Self Assessment System* di mana setiap pihak kena pajak memiliki kebebasan, keluwesan atau dipercaya guna mencatat, mengelola dan membayarkan kewajiban pajak hingga melaporkan jumlah pajak terutang. Maka dibutuhkan kesadaran wajib pajak untuk taat dan patuh dalam menunaikan kewajiban melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Indriyani & Furqon, 2021). Peraturan pungutan pajak ini sudah diatur dalam regulasi perundang-undangan di Indonesia sebagaimana

dinyatakan dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945, dijabarkan bahwa adanya penarikan pajak tidak lain harus bersandar pada ketentuan perundangan yang berlaku dan disahkan oleh legislatif maupun eksekutif. Keberadaan usaha baik skala kecil maupun menengah dan besar merupakan roda penggerak perekonomian suatu bangsa. Karena dari hasil usaha tersebut akan bisa ditarik iuran bersama guna menunjang pembangunan bangsa dan negara (Hartini & Suwandewi, 2022)

Salah satu bentuk pungutan yang dikenakan dalam perundangan di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009. PPN adalah pajak yang diterapkan atas pemakaian suatu barang dan jasa hasil produksi dalam wilayah kePabeanan serta dipungut secara berlapis pada setiap jalur produksi maupun distribusinya. PPN pada dasarnya sebagai penarikan kewajiban yang diambil dari setiap perdagangan barang ataupun jasa oleh setiap pihak kena pajak baik itu sifatnya pribadi ataupun badan/perusahaan terkena pajak (Januri, 2017). Pajak Pertambahan Nilai seringkali diabaikan pembayarannya ataupun dikesampingkan laporan piutangnya oleh badan usaha. Hal ini menunjukkan berbagai upaya tindakan yang tidak bertanggungjawab sebagai kewajiban warga negara mengingat urgensi ajak demi kepentingan nasional. Maka dalam hal ini perusahaan yang memiliki integritas tentunya akan memenuhi tuntutan pajaknya sesuai dengan transaksi bisnis yang dilakukannya. PPN juga disebut sebagai pungutan wajib yang dibebankan pada pemasukan subyek individu ataupun badan usaha, sehingga keberadaannya bisa berlaku progresif, proporsional maupun regresif (Thaib, 2016).

PT Panahmas Dwitama Distrindo Jember merupakan perusahaan yang tercatat sebagai pengusaha wajib pajak. Perusahaan ini bergerak di bidang distributor barang-barang dari berbagai perusahaan manufaktur multinasional sejak tahun 1997. Perusahaan ini memiliki dua divisi pemasaran yakni general trade yakni model pemasaran *door to door* ke outlet atau kios kelontong atau pasar tradisional.

Di mana pasar tradisional bercirikan masih berlakunya tawar-menawar serta kontak langsung antar penjual dan pembeli serta terjadi proses tawar-menawar. Dari pasar pemasaran tradisional ini, PT Panahmas Dwitama Distrindo sudah menyalurkan produk-produk dibawah distribusinya ke sekitar 7000 kios di seluruh pasar strategis di Kabupaten Jember. Kedua, model pemasaran modern yakni model pasar modern dengan ciri khas sistem terkomputerisasi seperti minimarket, supermarket dan mall yang menetapkan harga pas tanpa adanya proses tawar-menawar antar pembeli dan penjual, di mana pembeli tinggal mengambil barang sesuai harga tertera di labelnya. PT Panahmas Dwitama Distrindo juga menguasai pasar modern di kawasan Kabupaten Probolinggo dan Jember. (Muclisa & Suriyanto, 2021)

Ditinjau dari kegiatan usahanya, PT Panahmas Dwitama Distrindo Jember melakukan kegiatan perdagangan yang dikenakan PPN. Artinya perusahaan kena pajak yang diharuskan menyusun, mengalkulasi secara cermat pembukuan transaksi perdagangannya untuk dihitung besaran pajak yang harus dibayarkan. Di mana PT Panahmas harus melaksanakan kewajiban dalam hal penerbitan Faktur Pajak, pengkreditan Pajak Masukan, pembayaran pajak dan pelaporan SPT Masa PPN secara cermat dan benar tidak ada upaya pengelabuan ataupun upaya pengurangan dan penghambatan kewajiban yang harus ditunaikan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada negara. Kecermatan dan kebenaran dalam pembukuan dan laporan Pajak akan meminimalisir adanya sanksi dari pemerintah berkenaan tunggakan pajak itu sendiri.

Sebagai perusahaan distribusi, ketika PT Panahmas Dwitama Distrindo melakukan pembelian BKP dari supplier utama secara otomatis akan dipungut PPN masukan berlandaskan DPP barang itu. Pun demikian, ketika PT Panahmas Dwitama Distrindo mengadakan transaksi penjualannya, ia bisa menarik PPN keluaran terhadap BKP yang disalurkaninya. Di sini akan muncul

problematika yang berkenaan pada penghitungan PPN-nya karena pada setiap transaksi biasanya ditemukan lebih ataupun kurang bayar. Sehingga diperluakan akurasi dan kecermatan staff akuntan untuk memperbandingkan kesesuaian Pajak Masukan atau disebut kredit pajak dan dengan Pajak Keluaran atau disebut hutang pajak. Di mana penghitungannya apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundangan pajak yang berlaku atau belum sesuai sehingga bisa dikenai sanksi hukum. Adapun tujuan riset ini akan menganalisis apakah pelaporan, perhitungan, dan pembayaran PPN yang dilaksanakan oleh PT Panahmas Dwitama Distrindo apakah sudah benar dan tepat atau belum sesuai atau tepat sebagaimana aturan peraturan perundang-undangan.

Tinjauan Pustaka

a. Pajak

Pajak adalah sebetuk pungutan yang sifatnya wajib dan harus ditunaikan oleh siapapun pihak yang ditetapkan terkena pajak. Pajak dibayarkan kepada negara sebagai bentuk partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan pembangunan dan kesejahteraan nasional. Artinya siapapun pihak kena pajak menjadi tulang punggung yang berkontribusi nyata dalam eksistensi negara mewujudkan visi misi dan tujuan sesuai aturan perundang-undangan. Selama ini pajak masih menjadi pemasukan utama negara Indonesia, tanpa adanya pajak, negara akan kesulitan dalam membiayai operasional pelayanan publik maupun pembangunan sarana dan prasarana publik serta alokasi kebijakan publik di pelbagai kebutuhan lainnya. Untuk itulah pemerintah memerlukan perangkat perundang-undangan khusus berkenaan pemungutan pajak yang akan dibebankan bagi pihak yang mampu membayar iuran tersebut di segala sektornya. (Sukardji, 2015).

b. Karakteristik dan Fungsi Pajak

Adapun karakteristik pajak adalah ia menjadi pungutan berupa uang yang harus dibayarkan dalam tempo ataupun transaksi tertentu sesuai mekanisme

perundangan yang berlaku. Secara umum, pajak dipakai oleh negara dalam dua peruntukannya: Pertama, fungsi budgetair, yang kegunaannya sebagai sumber pemasukan di mana alokasinya akan dipakai untuk membayar pembiayaan negara. Kedua, fungsi regulend, di mana pajak dipergunakan sebagai seperangkat regulasi dalam memberikan petunjuk, kaidah serta kebijakan pemerintah dalam menegakkan upaya penyelenggaraan negara yang berkeadilan dan berkesejahteraan di bidang ekonomi (Mardiasmo (2016).

c. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang diterapkan atas pemakaian suatu barang dan jasa hasil produksi dalam wilayah kePabeaan serta dipungut secara berlapis pada setiap jalur produksi maupun distribusinya (Darmansyah, 2013). Karakteristik PPN antara lain: (1) sebagai pajak tak langsung di mana pungutannya otomatis dibebankan pada pihak pembeli; (2) Pajak yang berkenaan atau melekat pada objek barang tidak memandang siapapun pemakainya; (3) Pajak yang dipungut pada setiap lapisan atau rantai produksi hingga distribusinya; (4) Kalkulasi PPN memakai cara pengurangan yang bertahap, di mana pengkreditan PPN masukan pada PPN keluaran; (5) Pungutan PPN hanya berlaku dalam negeri, tidak berlaku di luar wilayah pabean (Wardoyo dan Subiyakto, 2017).

d. Obyek Pajak Pertambahan Nilai

Sedangkan obyek PPN sebagaimana peraturan yang berlaku meliputi tiga aspek: (1) berupa penyerahan BKP, JKP di dalam daerah pabean, pemanfaatan JKP, BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, Impor BKP, Ekspor BKP, JKP dan BKP tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; (2) kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, dan (3) Objek berupa penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh Pengusaha Kena

Pajak (PKP) (Wardoyo dan Subiyakto, 2017).

d. Subyek Pajak Pertambahan Nilai

Subyek PPN di sini berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak yaitu orang/badan yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, Pemungut PPN sebagai subjek pajang pengganti (Bendaharawan Pemerintah Pusat atau Daerah, BUMN, KPPN, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi serta Sumber Daya Panas Bumi), dan Importir yaitu pihak yang melakukan kegiatan memasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean (Wardoyo dan Subiyakto, 2017).

e. Tarif Dan Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai, tarif PPN ditetapkan sebesar 10% dan 0%. Tarif 0% hanya diterapkan atas ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud dan Ekspor JKP. Namun berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Cara menghitung PPN adalah dengan cara mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai Lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Atas secara dapat dirumuskan sebagai berikut : $PPN = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$.

f. Pajak Keluaran dan Pajak Masukan

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Sedangkan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar daerah Pabean dan/atau import Barang Kena Pajak (Gustian & Lubis, 2011).

g. Alur Kredit Pajak Masukan

Pajak Masukan adalah pajak yang disetorkan karena transaksi pembelian BKP, penerimaan JKP, impor BKP, pemanfaat BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean atau pihak yang memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean yang disetorkan oleh PKP. Adapun Pajak Keluaran adalah pajak yang dipungut oleh PKP atau penjualan atau penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli atau pelanggannya. Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak yang sama. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Perhitungan pungutan dalam satu periode, dimana jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada jumlah Pajak Keluaran maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Sedangkan pada satu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada jumlah Pajak Masukan maka selisihnya merupakan kekurangan pajak yang harus disetorkan ke Kas Negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan/dilaporkan.

Kajian Sebelumnya

Kajian tentang pelaksanaan kewajiban PPN telah dilakukan banyak peneliti sebelumnya seperti Pandelaki

(2013) yang bertajuk bagaimana analisa perhitungan serta pelaporan PPN dilaksanakan pada PT. Maber Teknindo. Di mana kesimpulannya PT Maber sudah menjalankan kewajiban pajaknya yang meliputi aspek perhitungan serta pelaporan PPN selama periode tahun 2010. Adapun alur dan sistem penerbitan faktur pajak yang dijalankan PT Maber sudah berkesesuaian dengan UU No 42 Tahun 2009. Kekurangan PT Maber dalam pelaksanaannya terjadi adanya keterlambatan penyeteroran serta pelaporan SPT masa PPN.

Selanjutnya, riset yang dilakukan Luluhan (2013) ihwal kalkulasi PPN yang dijalankan oleh PT. Agung Utara Sakti Manado menghasilkan kesimpulan sudah berjalan sesuai peraturan perundangan. Di mana kalkulasi pendapatan pada transaksi pembukuan periode tahun 2009-2011 sesuai dengan kalkulasi PPN Keluaran yang tertera dalam SPT Masa PPN periode tahun 2009-2011. Karena sudah berkesesuaian maka tidak diperlukan adanya revisi membenaran SPT Masa PPN. Karena pelaporan dan penyeteroran juga dijalankan tepat waktu sesuai regulasi yang ada, maka PT. Agung tidak dikenakan sanksi maupun denda apapun.

Kemudian riset oleh Darmansyah (2013) yang melakukan analisa Penerapan SPT Masa PPN dan korelasinya pada Pembukuan Keuangan Pada PT. Duta Firza. Di mana riset itu menyimpulkan bahwa PT. Duta pada periode tahun 2010 sudah melaporkan SPT Masa PPN secara tepat waktu, kendati demikian masih ditemukan kekeliruan sehingga perlu revisi membenaran masa PPN sejumlah 7 bulan. Meskipun begitu revisi itu tidak termasuk keterlambatan pelaporan dan secara otomatis PT Duta tidak bisa dikenai sanksi. Secara garis besar, PT Duta Firza sudah menjalankan kewajibannya sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku.

Begitupula riset Januri (2017) yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, menyimpulkan pada periode tahun 2015 perusahaan sudah melaporkan dan

menyetorkan SPT PPN tepat waktu, namun demikian masih adanya selisih antara SPT Masa PPN karena terdapat perbedaan saat penyerahan barang dengan saat pembuatan faktur dan kebijakan pemberian potongan penjualan. Tetapi hal itu perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran sudah berketepatan dengan ketentuan perundangan yang berlaku

Adapun riset dari Sutomo (2019) berjudul Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Sarana Aspal Nusantara juga menyimpulkan di mana PKP sudah menjalankan kewajiban pelaporan dan penyeteroran SPT PN sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan. Tetapi masih ada ditemukan perlunya revisi membenaran SPT Masa PPN untuk periode Pajak bulan Agustus 2017 yang direvisi pada Masa Pajak Maret 2018 sehingga menimbulkan adanya saldo PPN Kurang Bayar bertambah menjadi lebih besar. hal itu menyebabkan perusahaan dikenai sanksi karena menjalankan pembayaran pelunasannya terlambat pada Masa Pajak Maret 2018.

Metode

Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara memeriksa, membandingkan, menjelaskan data yang kemudian di analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan informasi dari data yang dikumpulkan.. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tahun 2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data kualitatif berupa profil perusahaan dan data kuantitatif berupa data pajak masukan dan pajak keluaran tahun 2020. Pendekatan yang diaplikasikan adalah metode analisis dengan mendalami laporan perpajakan pada PT Panahmas Dwitama Distrindo yang dilengkapi dengan teknik Dokumentasi. Metode analisis ini memerlukan kecermatan peneliti dalam menggali data, menelaah hingga melakukan analisa lewat serangkaian metode dan alat bantu yang diperlukan untuk kemudian diolah sebagai suatu laporan yang bisa menjawab rumusan persoalan dan menarik kesimpulan yang jelas dari segenap bahan

dan obyek penelitian secara obyektif dan ilmiah (Indriantoro dan Supomo, 2002). Sedangkan dokumentasi adalah perekaman dan pengumpulan data baik itu berbentuk laporan, tulisan, pembukuan, maupun dokumen-dokumen resmi maupun ilmiah dan populer yang berkorelasi dan penting serta membahas tema pokok penelitian. (Sugiyono, 2013).

Riset ini dilaksanakan pada PT. Panahmas Dwitama Distrindo yang beralamat di JL. Pajajaran No 2, Kebonsari, Kec. Sumpalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Waktu penelitian dan pengambilan data dimulai pada bulan September 2022 s/d selesai. Selanjutnya tahapan penyusunan riset meliputi: pertama, melalui studi literatur, yakni penulis mengumpulkan bahan-bahan tertulis baik itu berupa seperangkat perundang-undangan, regulasi pemerintah maupun buku ilmiah maupun jurnal penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian. Kedua, juga dilakukan metode wawancara, yakni penulis melakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber dari perusahaan, dengan tujuan mendapatkan informasi bagaimana perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan perusahaan dalam hal ini informan yang penulis temui adalah Bapak M. Ali Sobri selaku bagian akuntan pajak PT Panahmas Dwitama Distrindo. Ketiga, Menganalisis, penulis melakukan analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan oleh PT. Panahmas Dwitama Distrindo apakah sesuai dengan Undang – Undang Nomer 42 Tahun 2009 yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

PT Panahmas Dwitama Distrindo didirikan Tan Yoe Hoo (Bapak Yohanes) pada 1974 yang mulanya bergerak menyuplai produk *consumer goods* dengan pasar Papua dan Maluku. Kemudian perusahaan ini menjadi perusahaan distribusi Panahmas Group berkantor di Malang sebagai salah satu perusahaan distribusi yang mendistribusikan barang-barang dari berbagai perusahaan manufaktur multinasional. Dimulai sejak 1997, PT. Panahmas Dwitama Distrindo Jember merupakan cabang kedua mendistribusikan makanan dari PT Arnott's Indonesia dengan pelbagai varian produknya. Juga bekerjasama dengan beberapa perusahaan lainnya seperti PT. Unilever Indonesia Tbk, PT. Sinar Jaya Prakarsa, PT. Holcim Indonesia Tbk dan PT. Inbisco Niagatama Semesta (MayoraGroup). Hingga kini, PT Panahmas Dwitama Distrindo memfokuskan diri memegang distribusi produk-produk dari perusahaan PT. Unilever Indonesia Tbk untuk wilayah Indonesia bagian timur. Perusahaan ini memiliki visi menjadi perusahaan distribusi yang profesional, kredibel, solid dan diminati. Sedangkan misinya *Availability* dan *visibility* produk prinsipal di outlet area *coverage* yang ditentukan agar mudah dibeli konsumen.

PT Panahmas Dwitama Distrindo menjadi salah satu perusahaan yang tercatat sebagai pengusaha wajib pajak. Maka dari itu perusahaan berkewajiban menjalankan kewajibannya selaku PKP untuk memenuhi prosedur pemungutan PPN serta melaksanakan laporan dan setoran PPN di setiap periode transaksi bisnisnya sesuai alur dan mekanisme yang dirancangan oleh regulasi perpajakan yang berlaku.

Tabel 1
Rekapitulasi Data PPN Masukan PT Panahmas Dwitama Distrindo Periode Tahun 2020

Masa Pajak	Pajak Masukan		Retur Pajak Masukan		Jumlah	
	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
Januari	28,522,046,546	2,852,204,696	150,968,960	15,096,899	28,673,015,506	2,867,301,595

Februari	23,370,027,181	2,337,002,741	45,771,232	4,577,051	23,415,798,413	2,341,579,792
Maret	26,692,932,704	2,669,293,310	19,569,575	1,956,941	26,712,502,279	2,671,250,251
April	21,961,052,802	2,196,105,306	474,228,372	47,422,771	22,435,281,174	2,243,528,077
Mei	20,032,960,011	2,003,296,018	8,668,698	866,869	20,041,628,709	2,004,162,887
Juni	27,589,353,264	2,758,935,360	115,549,190	11,554,908	27,704,902,454	2,770,490,268
Juli	24,903,750,788	2,490,375,117	1,031,812,307	103,181,234	25,935,563,095	2,593,556,351
Agustus	21,153,921,196	2,115,392,159	155,572,740	15,557,283	21,309,493,936	2,130,949,442
Septembe r	30,792,425,889	3,079,242,637	1,001,541,793	100,154,179	31,793,967,682	3,179,396,816
Oktober	24,127,113,565	2,412,711,389	39,624,447	3,962,455	24,166,738,012	2,416,673,844
Novembe r	27,114,917,375	2,711,491,749	20,353,748	2,035,380	27,135,271,123	2,713,527,129
Desembe r	26,059,061,879	2,605,906,209	409,306,259	40,930,626	26,468,368,138	2,646,836,835
Total	302,319,563,200	30,231,956,691	3,472,967,321	347,296,596	305,792,530,521	30,579,253,287

Sumber : PT Panahmas Dwitama Distrindo

Tabel 2

**Rekapitulasi Data PPN Keluaran PT Panahmas Dwitama Distrindo Periode Tahun
2020**

Masa Pajak	Pajak Keluaran		Retur Pajak Keluaran		Jumlah	
	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
Januari	29,399,623,017	2,939,958,387	2,042,268	204,226	29,401,665,285	2,940,162,613
Februari	24,235,231,941	2,423,519,397	1,227,132	122,713	24,236,459,073	2,423,642,110
Maret	27,677,266,850	2,767,722,911	1,019,303	101,931	27,678,286,153	2,767,824,842
April	22,498,549,887	2,249,851,246	861,523	86,152	22,499,411,410	2,249,937,398
Mei	21,026,420,059	2,102,638,385	216,959	21,696	21,026,637,018	2,102,660,081
Juni	28,491,128,514	2,849,108,965	2,565,076	256,507	28,493,693,590	2,849,365,472
Juli	24,801,794,553	2,480,175,538	710,203	71,019	24,802,504,756	2,480,246,557
Agustus	22,069,365,479	2,206,933,900	3,626,753	362,674	22,072,992,232	2,207,296,574
September	30,802,970,491	3,080,291,837	1,014,634	101,463	30,803,985,125	3,080,393,300
Oktober	25,073,417,748	2,507,337,849	3,766,008	376,601	25,077,183,756	2,507,714,450
November	28,127,450,530	2,812,740,744	1,397,626	139,763	28,128,848,156	2,812,880,507
Desember	26,657,050,481	2,665,701,168	8,116,242	811,625	26,665,166,723	2,666,512,793
Total	310,860,269,550	31,085,980,327	26,563,727	2,656,370	310,886,833,277	31,088,636,697

Sumber: PT. Panahmas Dwitama Distrindo

Berlandaskan tabel 1 dan 2 bisa dipahami bahwa selama periode tahun 2020 PT Panahmas Dwitama Distrindo mencatatkan transaksi pembelian senilai Rp. 305,792,530,521,- dengan besaran PPN 10 % sebesar Rp. 30,579,253,287,- dan mencatat pada transaksi penjualan senilai Rp310.860.269.550,- dengan besaran PPN 10% sebesar Rp31.088.636.697. Dari laporan rekapitulasi tersebut diketahui PT

Panahmas sudah berkesuaian dalam mencatat dan melaporkan PPN-nya sebesar 10% sesuai UU No 42 Tahun 2009. Demikian dalam laporan tersebut masih ditemukan adanya selisih akibat pembulatan desimal perkalian terhadap DPP sesuai tarif PPN 10% yang tidak berpengaruh pada angka akhir dan tidak akan dikenai sanksi administratif.

Tabel 3
Rekapitulasi Perhitungan PPN PT Panahmas Dwitama Distrindo Periode Tahun 2020

Masa Pajak	Jenis				Kurang/lebihbayar
	Pajak Masukan	Pajak Keluaran	Retur Pajak Masukan	Retur Pajak Keluaran	
Januari	(2,852,204,696)	2,939,958,387	15,096,899	(204,226)	102,646,364

Februari	(2,337,002,741)	2,423,519,397	4,577,051	(122,713)	90,970,994
Maret	(2,669,293,310)	2,767,722,911	1,956,941	(101,931)	100,284,611
April	(2,196,105,306)	2,249,851,246	47,422,771	(86,152)	101,082,559
Mei	(2,003,296,018)	2,101,651,363	866,869	(21,696)	99,200,518
Juni	(2,758,935,360)	2,849,108,965	11,554,908	(256,507)	101,472,006
Juli	(2,490,375,117)	2,480,175,538	103,181,234	(71,019)	92,910,636
Agustus	(2,115,392,159)	2,206,933,900	15,557,283	(362,674)	106,736,350
September	(3,079,242,637)	3,080,291,837	100,154,179	(101,463)	101,101,916
Oktober	(2,412,711,389)	2,507,337,849	3,962,455	(376,601)	98,212,314
November	(2,711,491,749)	2,812,740,744	2,035,380	(139,763)	103,144,612
Desember	(2,605,906,209)	2,665,701,168	40,930,626	(811,625)	99,913,960
Total	(30,231,956,691)	31,084,993,305	347,296,596	(2,656,370)	1,197,676,840

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel 3 bisa dipahami besarnya Pajak Keluaran PT Panahmas Dwitama Distrindo Periode Tahun 2020 sebesar Rp31.084.993.305,- serta Retur Pajak Keluaran sebesar Rp2.656.370 dan Pajak Masukan pada periode tahun 2020 sebesar Rp30.231.956.691,- serta Retur Pajak Masukan Rp347.296.596,-. Dari hasil kalkulasi pembukuan tersebut terlihat adanya lebih atau kurang bayar PPN pada periode tahun 2020 sebesar Rp1.197.676.840,-

Mekanisme Penerbitan Faktur Pajak PT. Panahmas Dwitama Distrindo

Bila merujuk pada regulasi yang berlaku maka penerbitan Faktur Pajak dilaksanakan paling telat pada tiap akhir bulan periode berikutnya. Setelah perusahaan melakukan penyerahan BKP kepada pembeli. Tatakala pembayaran sudah diterima sebelum akhir bulan berikutnya, perusahaan berkewajiban membuat faktur pajak harus saat pembayaran periode bulan itu juga. Begitupun apabila pembayaran BKP diterima sebelum penyerahan BKP maka pembuatan faktur pajak juga dilakukan sesuai dengan tahapan yang ditentukan.

Mekanisme PT. Panahmas Dwitama Distrindo alam mencetak Faktur Pajak pada saat diterimanya pembayaran BKP. Ketika

terjadi penjualan kontan maka Faktur Pajak diterbitkan pada tanggal penyerahan BKP. Begitupun saat terjadi penjualan sistem kredit maka Faktur Pajak dicetak bersamaan waktu Pembayaran BKP. Di mana penjualan sistem kredit pada PT. Panahmas Dwitama adalah tempo 30 hari dari penyerahan BKP.

Mekanisme Kredit Pajak, Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN PT Panahmas Dwitama Distrindo

Selanjutnya mekanisme pengkreditan yang dilakukan PT. Panahmas Dwitama Distrindo dilakukan pada setiap akhir bulan dengan menandingkan pajak masukan yang diperoleh melalui bukti faktur pajak dengan pajak keluaran yang sudah dipungut dengan bukti faktur pajak. Kemudian dihitung apakah terjadi lebih bayar atau kurang bayar, yang kemudian akan dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

Misalnya pada Bulan Februari 2020, diketahui pajak Keluaran PT Panahmas Dwitama Distrindo sebesar Rp2,423,519,397 sedangkan Pajak Masukan 2,337,002,741. selain itu terdapat Retur Pajak Masukan sebesar Rp4,577,051,- serta Retur Pajak Keluaran sebesar Rp122,713,- Maka didapati PPN Kurang Bayar sebesar Rp90,970,994,- di mana PPN Keluaran lebih besar daripada

PPN Masukan yang berarti terjadi kurang bayar. PPN yang kurang bayar tersebut akan disetorkan kepada kas negara pada bulan berikutnya.

Berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 2009, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa disampaikan. Apabila Perusahaan tidak melakukan pembayaran ataupun

penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 9 ayat 2a, Pengusaha Kena Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran.

Tabel 4
Rekapitulasi Penyetoran PPN PT Panahmas Dwitama Distrindo Periode Tahun 2020

Masa Pajak	Kurang/Lebih Bayar	Tanggal Setor	Keterangan (Kesesuaian dengan UU PPN No.42 Tahun 2009)
Januari	102,646,364	25 Februari	Sesuai dengan Undang - Undang
Februari	90,970,994	27 Maret	Sesuai dengan Undang - Undang
Maret	100,284,611	29 April	Sesuai dengan Undang–Undang
April	101,082,559	27 Mei	Sesuai dengan Undang–Undang
Mei	99,200,518	27 Juni	Sesuai dengan Undang–Undang
Juni	101,472,006	30 Juli	Sesuai dengan Undang–Undang
Juli	92,910,636	28 Agustus	Sesuai dengan Undang–Undang
Agustus	106,736,350	27 September	Sesuai dengan Undang–Undang
September	101,101,916	28 Oktober	Sesuai dengan Undang–Undang
Oktober	98,212,314	28 November	Sesuai dengan Undang–Undang
November	103,144,612	20 Desember	Sesuai dengan Undang–Undang
Desember	99,913,960	27 Januari	Sesuai dengan Undang–Undang

Sumber: PT. Panahmas Dwitama Distrindo

Selanjutnya perihal pelaporan SPT masa PPN sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 2009, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Apabila Perusahaan terlambat dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN, maka perusahaan akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 500.000, - sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 7 ayat 1. Sebelum

pelaporan SPT Masa PPN dilakukan, perusahaan selalu melakukan perhitungan PPN melalui mekanisme pengkreditan Pajak Masukan, yaitu memperhitungkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran sehingga dapat mengetahui dengan benar saldo nilai PPN pada suatu Masa Pajak. Apabila pada suatu masa pajak Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Sedangkan

apabila pada suatu masa pajak Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan ke Kas Negara.

Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM yaitu Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama, kemudian apabila

dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP ke kas Negara dan apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan jumlahnya lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Tabel 5
Rekapitulasi Pelaporan PPN PT Panahmas Dwitama Distrindo Periode Tahun 2020

Masa Pajak	Kurang/Lebih Bayar	TanggalSetor	Keterangan (Kesesuaiandengan UU PPN No.42 Tahun 2009)
Januari	102,646,364	25 Februari	Sesuai denganUndang–Undang
Februari	90,970,994	27 Maret	Sesuai denganUndang–Undang
Maret	100,284,611	29 April	Sesuai denganUndang–Undang
April	101,082,559	27 Mei	Sesuai denganUndang–Undang
Mei	99,200,518	27 Juni	Sesuai denganUndang–Undang
Juni	101,472,006	30 Juli	Sesuai denganUndang–Undang
Juli	92,910,636	28 Agustus	Sesuai denganUndang–Undang
Agustus	106,736,350	27 September	Sesuai denganUndang–Undang
September	101,101,916	28 Oktober	Sesuai denganUndang–Undang
Oktober	98,212,314	28 November	Sesuai denganUndang–Undang
November	103,144,612	20 Desember	Sesuai denganUndang–Undang
Desember	99,913,960	27 Januari	Sesuai denganUndang - Undang

Sumber: PT. Panahmas Dwitama Distrindo

Sebagaimana bisa dilihat pada tabel 4 dan 5, berkenaan dengan pembayaran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN, PT Panahmas Dwitama Distrindo telah melakukan pembayaran PPN sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PPN di antaranya yaitu PPN yang terutang dalam suatu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan

sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dilaporkan, dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pelaporan SPT Masa PPN yaitu Pemungut PPN wajib melaporkan PPN yang telah dipungut ke Kantor Pelayanan Pajak tempat

Pemugut PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, pelaporan dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Panahmas Dwitama Distrindo telah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Diantaranya penentuan dasar pengenaan pajak berdasarkan harga jual, juga tarif pajak yang dikenakan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Mekanisme penerbitan faktur pajak pada PT. Panahmas Dwitama Distrindo juga telah berdasarkan peraturan perpajakan, PT. Panahmas Dwitama Distrindo menerbitkan Faktur Pajak pada saat diterimanya pembayaran. Apabila terjadi penjualan tunai maka Faktur Pajak dibuat pada tanggal penyerahan Barang Kena Pajak sedangkan apabila terjadi Penjualan kredit maka Faktur Pajak akan dibuat pada saat Pembayaran.

Penjualan kredit yang terjadi di PT. Panahmas Dwitama Distrindo yaitu maksimal 30 hari dari tanggal penyerahan barang. Mekanisme pengkreditan yang dilakukan PT. Panahmas Dwitama Distrindo dilakukan pada setiap akhir bulan dengan menandingkan pajak masukan yang diperoleh melalui bukti faktur pajak dengan pajak keluaran yang sudah dipungut dengan bukti faktur pajak. PT Panahmas Dwitama Distrindo melakukan penyetoran dan pelaporan PPN sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan kredibilitas perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengusaha wajib pajak yang bertanggungjawab.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai Pengusaha Kena Pajak, perusahaan telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Pajak Petambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Di mana, PT. Panahmas Dwitama Distrindo melakukan

pemungutan PPN dengan tarif 10% dengan menerbitkan Faktur Pajak pada saat melakukan transaksi penjualan BKP baik saat melakukan transaksi secara tunai maupun transaksi bersifat kredit dengan tempo pembayaran 30 hari.

PT. Panahmas Dwitama Distrindo menghitung dan menentukan saldo PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar pada setiap Masa Pajak melalui mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Hal ini sudah berkesesuaian dengan ketentuan regulasi perpajakan yang berlaku. Kemudian, PT. Panahmas Dwitama Distrindo melakukan pembayaran dan penyetoran PPN Kurang Bayar dengan tepat waktu sesuai jadwal tidak ada keterlambatan atau berkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Format laporan yang dilaksanakan oleh akuntan PT Panahmas Dwitama Distrindo saat membuat dan melaporkan SPT Masa PPN udah dilakukan dengan baik dan benar sehingga tidak ada sanksi administratif yang diterima oleh perusahaan.

Daftar Pustaka

- Darmansyah, Hafifa. 2013. Analisis Penerapan SPT Masa PPN Dan Hubungannya Terhadap Laporan Keuangan Pada PT. Duta Firza. Jurnal Lentera Akuntansi 1 (1).
- Gustian, Djuanda., Lubis, Irwansyah. 2011. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hartini, L.S.H., Suwandewi, P. A. M. 2022. Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan untuk UMKM Pasca Terbitnya Undang-

- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan . Jurnal Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (SEKP) Vol 1, No 1, 2022, 13-23.
- Indriyani, Elsa Kusuma & Furqon, Ihmada Khoiri. 2021. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi E-Commerce Pada Platform Marketplace PT. Bukalapak. ASSET Jurnal Manajemen dan Bisnis Iain Pekalongan Vol 4 No 1.
- Januri. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Media Akuntansi Perpajakan. Vol.2, No. 2, 2017, 1-8.
- Lalujan. 2013. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Agung Utara Sakti Manado. Jurnal EMBA. Vol.1, No.3, 2013, Hal 140-149.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Muclisa, N.A., Suriyanto. M.A. 2021. Analisis Saluran Distribusi pada PT. Panahmas Dwitama Distrindo Jember. Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol 2 No. 12
- Pandelaki, Rendy Daryl. Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Maber Teknindo Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 160-170
- Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PPN
- Sari, R. P. 2018. Kebijakan perpajakan atas transaksi e-commerce. Akuntabel 1, 15 (1), 67–72.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabet
- Sukardji, Untung. 2015. Pajak Pertambahan Nilai. PPN. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers
- Sutomo, Hadi. 2019. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Sarana Aspal Nusantara. JIAKES Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 7 No 2 , 2019 pg. 290 – 300
- Thaib, S., Ilat, V., Elim, I., Sam, U., & Manado, R. 2016. Analisis Perhitungan Dan Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(3), 908–914.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Wardoyo, Subiyakto. 2017. Taxation: Pengantar Perpajakan Indonesia. Tangerang: Penerbit TaxSys.